



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Lampihong, 12 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :pionystar55@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **14 Oktober 1996** Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Almarhum YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHRAN SAPAWI** dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Hulu sungai Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 09 Oktober 2024;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon **MUSRIATI binti Muslih** dengan suami Pemohon **Almarhum YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHKAN SAPAWI** bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon **MUSRIATI binti Muslih** dengan suami Pemohon **Almarhum YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHKAN SAPAWI** telah dikaruniai anak 2 orang anak yang bernama :

- a. **PIONY EKA YUDANTI binti Almarhum YUSTI SURYA** tempat tanggal lahir Amuntai, 3 April 1998;
- b. **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** tempat lahir Amuntai, 23 Juni 2013;

4. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 suami Pemohon **Almarhum YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHKAN SAPAWI** telah Meninggal dunia sesuai dengan akta kematian nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten hulu Sungai Utara tanggal 1 Maret 2022;

5. Bahwa ketika **Almarhum YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHKAN SAPAWI** meninggal dunia, kedua orangtua **Almarhum YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHKAN SAPAWI** yang bernama **H.BAHKAN Bin SAPAWI bin ASAN** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Maret 2009 berdasarkan surat kematian nomor xxxx tanggal 31 Maret 2009 dan **Hj. MARLIYANI** yang juga telah meninggal dunia terlebih dahulu berdasarkan Surat kematian nomor **474/03/PAL-AT/2017** tanggal 24 Januari 2017 yang kedua surat kematian tersebut dikeluarkan Kantor Kelurahan xxxxxxxx;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** masih berusia dibawah umur (11 tahun);

7. Bahwa sejak lahir sampai umur 11 tahun anak yang bernama **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** diasuh oleh Pemohon, hingga sekarang;



8. Bahwa oleh karena anak yang bernama **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai ibu kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan nama anak tersebut;
9. Bahwa tujuan permohonan perwalian anak ini adalah untuk memenuhi persyaratan Peralihan Sertifikat Hak Milik nomor **539** tercatat atas nama **DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI dan KHAIRUNNISA** yang dipersyaratkan Kantor pertanahan Kabupaten hulu Sungai Utara.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, Pemohon **MUSRIATI binti Almarhum MUSLIH** sebagai wali dari anak yang bernama **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA**;
 3. Menetapkan tujuan permohonan perwalian ini untuk memenuhi persyaratan **Sertifikat Hak Milik nomor 539** tercatat atas nama **DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI dan KHAIRUNNISA** yang dipersyaratkan Kantor pertanahan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;
- Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama MUSRIATI dengan NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 19 November 2012;
2. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSRIATI (Pemohon) dan diketahui oleh Lurah xxxxxxxx;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 09 Oktober 2024;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama KHAIRUNNISA BINTI YUSTI SURYA Nomor xxxx yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 21 Juli 2016;
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama YUSTI SURYA Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 01 Maret 2022;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. BAHRAN SAPAWI BIN ASAN Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 31 Maret 2009 dan fotokopi Surat Kematian atas nama HJ. MARLIYANI Nomor : 474/03/PAL-AT/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2017;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 539 atas nama DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI Dan KHAIRUNNISA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 25 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt



B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama Piony Eka Yudanti;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi;
- Bahwa Pemohon dengan Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Piony Eka Yudanti, berusia sekitar 26 tahun dan sudah menikah, yang kedua bernama Khairunnisa, berusia sekitar 11 tahun yang masih dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi (suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2019 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah isteri satu-satunya dari Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi;
- Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Yusti Surya Bin H. Bahrn Sapawi meninggal dunia hanya 1 (satu) orang anak yang bernama Khairunnisa masih tetap dirawat dan diasuh Pemohon sebagai Ibu Kandung hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan berkelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya baik secara fisik maupun verbal;
- Bahwa Pemohon bukan termasuk orang yang boros dan selama mengasuh anaknya, Pemohon mengelola keuangannya dan keuangan anaknya dengan baik;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Khairunnisa dalam keadaan harmonis dan tidak ada sengketa atau perselisihan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Khairunnisa baru berusia sekitar 11 tahun, sehingga belum dewasa untuk bertindak hukum;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Khairunnisa yang masih dibawah usia tersebut melakukan tindakan hukum untuk memenuhi persyaratan **Sertifikat Hak Milik nomor 539** tercatat atas nama **DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI dan KHAIRUNNISA** yang dipersyaratkan Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu 2 (dua) kali suami Pemohon yang bernama Yusti Surya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Yusti Surya Bin H. Bahrans Sapawi;
- Bahwa Pemohon dengan Yusti Surya Bin H. Bahrans Sapawi adalah suami isteri, menikah pada bulan Oktober 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Yusti Surya Bin H. Bahrhan Sapawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Piony Eka Yudanti, berusia sekitar 26 tahun dan sudah menikah, yang kedua bernama Khairunnisa, berusia sekitar 11 tahun yang masih dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Yusti Surya Bin H. Bahrhan Sapawi (suami Pemohon) telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2019 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pemohon adalah isteri satu-satunya dari Yusti Surya Bin H. Bahrhan Sapawi;
- Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia, ayah dan ibu kandung Yusti Surya Bin H. Bahrhan Sapawi telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Yusti Surya Bin H. Bahrhan Sapawi meninggal dunia hanya 1 (satu) orang anak yang bernama Khairunnisa masih tetap dirawat dan diasuh Pemohon sebagai Ibu Kandung hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mampu menjadi wali dari anak tersebut, karena Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan berkelakuan baik serta tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya baik secara fisik maupun verbal;
- Bahwa Pemohon bukan termasuk orang yang boros dan selama mengasuh anaknya, Pemohon mengelola keuangannya dan keuangan anaknya dengan baik;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Khairunnisa dalam keadaan harmonis dan tidak ada sengketa atau perselisihan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Khairunnisa baru berusia sekitar 11 tahun, sehingga belum dewasa untuk bertindak hukum;
- Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Khairunnisa yang masih dibawah usia tersebut melakukan tindakan hukum untuk memenuhi persyaratan **Sertifikat Hak Milik nomor 539** tercatat atas nama

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI dan KHAIRUNNISA yang dipersyaratkan Kantor pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHRAN SAPAWI** pada tanggal **14 Oktober 1996**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **PIONY EKA YUDANTI** binti Almarhum **YUSTI SURYA** tempat tanggal lahir Amuntai, 3 April 1998, dan **KHAIRUNNISA** binti Almarhum **YUSTI SURYA** tempat lahir Amuntai, 23 Juni 2013, Suami Pemohon yang bernama **YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHRAN SAPAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2019, sehingga kedua tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk memenuhi persyaratan Peralihan Sertifikat Hak Milik nomor **539 yang** tercatat atas nama **DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI dan KHAIRUNNISA** yang dipersyaratkan Kantor pertanahan Kabupaten hulu Sungai Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai maka berdasarkan Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya perkara ini adalah wewenang relative Pengadilan Agama Amuntai dan berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Penjelasan angka 18 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara aquo termasuk bidang perkawinan maka perkara ini adalah wewenang absolute Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari KHAIRUNNISA BINTI YUSTI SURYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti antara Pemohon dengan **YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHRAN SAPAWI** telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, telah terbukti suami Pemohon bernama **YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHRAN SAPAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2019 dan ayah mertua Pemohon yang bernama **H.BAHRAN Bin SAPAWI bin ASAN** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 539 atas nama DADANG HARIANTO, MUHAMMAD

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI Dan KHAIRUNNISA tersebut yang akan diadakan persyaratan Peralihan Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan **YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHARAN SAPAWI** adalah suami isteri sah, dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **PIONY EKA YUDANTI binti Almarhum YUSTI SURYA** tempat tanggal lahir Amuntai, 3 April 1998 (sudah dewasa) dan **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** tempat lahir Amuntai, 23 Juni 2013 (berusia 11 tahun) masih dibawah umur, masih belum dewasa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan memerlukan bantuan seorang wali atau pengampu;
- Bahwa Suami Pemohon bernama **YUSTI SURYA bin Almarhum H. BAHARAN SAPAWI** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2019;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut, dipandang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum, dan tetap memelihara anak tersebut

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan Wali/ Pemberian Izin Untuk Mewakili Anak ini akan digunakan Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut untuk melakukan jual beli tanah atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka semua hak anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk Penetapan Wali sudah patut dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari permohonan tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili anaknya yang bernama **KHAIRUNNISA binti Almarhum YUSTI SURYA** tempat lahir Amuntai, 23 Juni 2013;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **PEMOHON**, sebagai wali dari anak yang bernama **Khairunnisa binti Yusri Surya**, tempat tanggal lahir, Amuntai, 23 Juni 2013;
3. Menetapkan tujuan penetapan perwalian ini khusus digunakan untuk memenuhi persyaratan Peralihan Sertifikat Hak Milik nomor **539** tercatat atas nama **DADANG HARIANTO, MUHAMMAD FAHRI, PIONY EKA YUDIANTI dan KHAIRUNNISA** yang dipersyaratkan Kantor pertanahan Kabupaten hulu Sungai Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami H. Abdurrahman, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Taufik Rahman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rusdatina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Ketua Majelis,

H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)